

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan problem sosial yang memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, kasus kekerasan seksual justru mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir ini. Pernyataan tersebut dilandaskan pada data yang dimuat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) bahwa kasus kekerasan seksual yang terjaring pada tahun 2022 berada pada angka 27.593 kasus dalam skala nasional. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya, yang pada tahun 2021 berada pada angka 25.210 kasus. Maknanya kuantitas kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 meningkat 2.383 kasus dari tahun sebelumnya.¹ Data yang disajikan ini bukan tidak mungkin memiliki kesenjangan dengan kenyataan kekerasan seksual di masyarakat, mengingat tidak semua korban kesulitaan berkenan untuk melaporkan kekerasan seksual yang telah dialami dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Memahami lebih lanjut tentang kekerasan seksual, perlu kiranya diawali dengan pemahaman berkaitan dengan pendefinisian. Secara gramatikal, kekerasan seksual diambil dari kosakata bahasa Inggris, yakni *sexual hardness* yang mana *hardness* diartikan sebagai kekerasan dan tidak menyenangkan. Sedangkan Irsyad Thamrin dan M. Farid memaknai

¹ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), diakses pada 1 Februari 2023, Melalui : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

kekerasan seksual sebagai kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.² Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai kontak seksual yang tidak diharapkan terjadi oleh salah satu pihak yang bersinggungan. Penggambaran dari kekerasan seksual ialah kontak seksual yang dilandaskan pada ancaman maupun paksaan. Bentuk perbuatan dari kekerasan seksual ini sangatlah beragam dimasyarakat. Perbuatan cabul menjadi salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang kerap terjadi dalam kalangan masyarakat.

Perbuatan cabul dapat dimaknai sebagai segala bentuk perbuatan ataupun tindakan yang mencerminkan pelanggaran atas kesusilaan dalam lingkaran nafsu birahi kelamin, dengan bentuk perbuatan seperti mencium, meraba buah dada wanita, meraba kelamin wanita atau laki-laki dan lain sebagainya.³ Sedangkan dalam penjelasan pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan.

Perbuatan cabul sendiri menyerang kehormatan dan merendahkan orang lain yang akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap korban tindak pidana pencabulan. Dampak dari terjadinya kekerasan seksual yang di dalamnya juga mencakup pencabulan menurut Finkelhor dan Browne, setidaknya memberikan empat efek trauma bagi korban diantaranya: *betrayal* (penghianatan) kepercayaan, *traumatic sexualization* (trauma secara seksual),

² Ismantoro Dwi Yuwono, “Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Yogyakarta, Medpress Digital, 2015, hlm. 1

³ Rosalia Dika Agustanti, “Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan”, Jurnal Yuridis, Volume.7 Nomor.1, 2020, hlm.28

powerlessness (merasa tidak berdaya), dan *stigmatization*.⁴ Menghadapi realitas dampak yang masif dari tindak pidana kekerasan seksual terkhusus juga tindak pidana pencabulan, maka perlu adanya perhatian khusus dalam penanggulangan pencabulan pada dewasa ini.

Permasalahan berkaitan dengan penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan perlu dihadapkan dengan realitas sosial bahwa siapapun berpotensi menjadi korban pencabulan, tak terkecuali kelompok rentan yang seharusnya dilindungi. Kelompok rentan yang dimaksudkan di sini terdiri dari anak, perempuan dan penyandang disabilitas yang pada hakikatnya mereka dinilai sebagai kaum yang lemah dan belum cakap melakukan pembelaan atas kehormatannya secara aktif.⁵ Kelompok rentan ini acap kali menjadi sasaran pelampiasan pencabulan oleh pelaku dikarenakan unsur ketidakberdayaannya secara fisik dan psikis dalam melakukan perlawanan. Terlebih adanya relasi kuasa yang memberikan kepercayaan diri lebih bagi pelaku pencabulan dalam melangsungkan aksinya. Relasi kuasa sebagaimana dijabarkan oleh Vail didefinisikan sebagai kemampuan suatu entitas dalam upaya memengaruhi setiap tindakan dari entitas lainnya.⁶ Hal ini selaras dengan pemahaman bahwa kelompok rentan adalah kelompok yang mudah dipengaruhi tindakannya oleh orang lain. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu

⁴ Iva Noviana, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*”, Jurnal Sosio Informa, Volume. 1, Nomor.1, 2015, hlm. 20

⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2021, hlm. 105

⁶ Nurliana Cipta Apsari dan Andita Ratih, “*Perlindungan Anak: Pendekatan Anti-Penindasan*”, Empati: Jurnal Ilmu Kesehatan, Volume.10, Nomor. 1, 2021, hlm. 24

adanya perlindungan hukum bagi kelompok rentan melalui perantara penegakan hukum pidana.

Tahap perumusan tindak pidana pencabulan mengambil peran penting dalam memberikan perlindungan hukum *in abstracto* bagi masyarakat, terkhusus pada kelompok rentan. Tahapan perumusan tindak pidana pencabulan memberikan batasan-batasan mengenai 3 masalah pokok hukum pidana materiil, yakni berkaitan dengan tindak pidana pencabulan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Perumusan tindak pidana pencabulan dalam rangka melindungi kelompok rentan, sejatinya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (untuk selanjutnya disebut UU TPKS) dan juga Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Perumusan tindak pidana pencabulan dalam UU TPKS dimuat dalam ketentuan pasal 6 huruf C yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Tindak pidana pencabulan tersebut dapat diperberat dengan ditambah 1/3 (sepertiga) jika memenuhi kriteria sebagaimana yang dimuat dalam pasal 15 ayat (1) UU TPKS yang berbunyi:

“Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 sampai dengan pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

- a. Dilakukan dalam lingkup keluarga;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga professional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan;
- c. Dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. Dilakukan terhadap anak;
- h. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas;
- i. Dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana dan perang;
- l. Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- m. Mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. Mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau
- o. Mengakibatkan korban meninggal dunia.”

Sedangkan perumusan tindak pidana pencabulan dalam UU Perlindungan Anak dimuat dalam ketentuan pasal 76 E yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Teruntuk ketentuan sanksi pidananya dimuat dalam pasal lain, yakni dalam pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak dengan bunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sanksi tindak pidana pencabulan diperberat bilamana memenuhi rumusan pasal 82 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) UU Perlindungan Anak.

Bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 82 ayat (2) berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pasal 82 ayat (3) berbunyi:

“Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E”

Pasal 82 ayat (4) berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pasal 82 ayat (5) berbunyi:

“Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”

Pasal 82 ayat (6) berbunyi:

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”

Perumusan pasal pencabulan dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak di atas memiliki kesenjangan berkenaan dengan sistem perumusan

perbuatan pokok, cara melakukan tindakan cabul, siapa saja yang dapat dikenai pemberatan pertanggungjawaban pidana atas tindakan cabul, pola perumusan ancaman pidana, berat ringannya ancaman pidana, serta syarat pemberatan pidana.

Kesenjangan pola perumusan perbuatan, pertanggungjawaban pidana, ancaman pidana dan pemberatannya menjadi indikator adanya inkonsistensi dalam pembangunan hukum dibidang kekerasan seksual. Inkonsistensi perumusan tindak pidana pencabulan berimplikasi pada disharmoninya satu aturan dengan aturan lainnya. Disharmoni perumusan tindak pidana pencabulan dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan, menimbulkan ketidakpastian hukum, aturan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, serta menimbulkan disfungsi hukum.⁷

Perbedaan perumusan tindak pidana pencabulan dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak mengakibatkan disharmoni antara kedua payung hukum tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik meneliti perbandingan perumusan tindak pidana pencabulan melalui penelitian skripsi dengan judul “Studi Komparatif Perumusan Tindak Pidana Pencabulan Antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak”

⁷ Evi Hastuti, dkk, “Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi”, *Jurnal Law Review*, Volume. 3, Nomor.2, 2020 , hlm. 148

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian komparatif pola perumusan perbuatan dalam tindak pidana pencabulan antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana kajian komparatif pola perumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencabulan antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ?
3. Bagaimana kajian komparatif pola perumusan pidana dalam tindak pidana pencabulan antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk menemukan perbedaan dan persamaan dalam perumusan perbuatan pencabulan antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk menemukan perbedaan dan persamaan perumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencabulan antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Perlindungan Anak
3. Untuk menemukan perbedaan dan persamaan perumusan pidana dalam tindak pidana pencabulan antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dengan judul Studi Komparatif Perumusan Tindak Pidana Pencabulan Antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoretis maupun praktis dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia ke depannya.

1. Kegunaan Teoretis

Dalam segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih arah pemikiran dalam pembangunan hukum pidana ke depannya, terkhusus pada kejahatan kesusilaan dengan tetap memperhatikan tiga masalah pokok hukum pidana agar terciptanya perundang-undangan pidana yang selarasa antara satu sama lain.

2. Kegunaan Praktis

Dalam segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada :

1. Bagi lembaga legislatif, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian mendalam bahwa dalam perumusan hukum pidana, terlebih lagi dalam perumusan tiga masalah pokok tindak pidana pencabulan perlu adanya keselarasan antara satu aturan dengan aturan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih satu sama lain.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan masyarakat untuk ikut serta mengkritisi pembangunan

hukum, terkhusus pada hukum pidana agar tetap mengindahkan arah kebijakan hukum pidana yang nantinya dapat memberikan keseimbangan terhadap kepentingan perlindungan bagi pelaku dan masyarakat umum.

3. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan pemahaman dalam perumusan suatu norma hukum pidana haruslah menggunakan model perumusan yang paling tepat serta selaras arah kebijakan hukum pidana dan tujuan dari pembentukan undang-undang pidana agar meminimalisir inkonsistensi dan tumpang tindih perundang-undangan pidana.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana setiap bab saling berkorelasi satu sama lain. Tiap-tiap bab diuraikan dalam sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang bermuatan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menjabarkan terkait tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis dan acuan dalam menjawab rumusan masalah yang kemudian diterangkan dalam pembahasan. Sub-sub bab dalam tinjauan pustaka terdiri dari: tinjauan 3 masalah pokok hukum pidana, cara merumuskan tindak

pidana, cara merumuskan siapa yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, dan cara merumuskan sanksi pidana, dan tindak pidana pencabulan.

BAB III menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Sub-sub bab dalam metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV menggambarkan tentang hasil penelitian dan pembahasan sebagai inti dari skripsi ini dengan berfokus pada persamaan dan perbedaan perumusan perbuatan, pertanggungjawaban, dan ancaman sanksi tindak pidana pencabulan antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB V sebagai penutup dari dari skripsi ini dengan substansi berupa kesimpulan, yakni jawaban dari rumusan masalah. Beranjak dari kesimpulan yang telah didapat, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat dalam rangkaian pembentukan norma hukum pidana, terkhusus dalam rumusan perbuatan, pertanggungjawaban, dan ancaman sanksi tindak pidana pencabulan.